



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1469, 2016

BASARNAS. Pakaian Dinas. Penggunaan.
Perubahan.

PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL

NOMOR PK. 7 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL
NOMOR PK 9 TAHUN 2015 TENTANG PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS
PEGAWAI NEGERI BADAN SAR NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa saat ini telah diatur mengenai pakaian dinas dalam Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penggunaan Pakaian Dinas Pegawai Negeri Badan SAR Nasional namun perlu menambah beberapa pengaturan sehingga perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK 9 Tahun 2015 tentang Penggunaan Pakaian Dinas Pegawai Negeri Badan SAR Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4658);

3. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional;
4. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PER.KBSN-01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan SAR Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.15 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 684);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL NOMOR PK 9 TAHUN 2015 TENTANG PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI BADAN SAR NASIONAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK 9 Tahun 2015 tentang Penggunaan Pakaian Dinas Pegawai Negeri Badan SAR Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 524) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 2 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Pakaian Dinas terdiri atas:

- a. PDH;
- b. PDL;
- c. PDK;
- d. PDU; dan
- e. pakaian Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia (Korpri).

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 2 ayat (3) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (3) Bentuk Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, seperti contoh dalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dikenakan oleh Pegawai pria dan wanita yang terdiri atas:

- a. kemeja berwarna oranye;
- b. celana panjang berwarna hitam untuk pria; dan
- c. celana panjang atau rok berwarna hitam untuk wanita.

4. Pasal 5 dihapus.
5. Di antara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VA

PDU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16A

- (1) PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dikenakan oleh pegawai pria dan pegawai wanita.

- (2) PDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. kemeja berwarna oranye;
 - b. celana panjang berwarna hitam untuk pria; dan
 - c. celana panjang atau rok berwarna hitam untuk wanita.

Bagian Kedua

PDU Pria

Pasal 16B

PDU untuk pria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A ayat (1), terdiri atas:

- a. kemeja:
 1. dengan krah leher model tegak dan berlengan pendek;
 2. bagian depan dilengkapi 4 (empat) saku dengan penutup berkancing warna emas;
 3. menggunakan 4 (empat) buah kancing baju;
 4. di kedua bahu dipasang lidah baju dengan kancing berwarna kuning emas;
 5. ikat pinggang warna oranye; dan
 6. dikenakan dengan tidak dimasukkan ke dalam celana panjang.
- b. celana panjang:
 1. dengan ban di pinggang untuk tempat ikat pinggang; dan
 2. dilengkapi 2 (dua) saku di samping dan 2 (dua) saku di belakang.
- c. Atribut:
 1. *badge* lambang Badan SAR Nasional dipasang pada lengan kemeja sebelah kanan;
 2. *badge* logo Badan SAR Nasional dipasang pada lengan kemeja sebelah kiri;

3. 1 cm di atas *badge* logo Badan SAR Nasional dipasang *badge* lokasi unit kerja Badan SAR Nasional;
 4. papan nama dipasang di atas saku baju sebelah kanan;
 5. Tanda Kecakapan/Brevet dipasang di atas saku sebelah kiri dan di atasnya dipasang Lencana Lambang;
 6. Tanda Kepangkatan dipasang pada lidah baju;
 7. Tanda Kecakapan/Brevet yang berasal dari penghargaan dipasang di atas saku sebelah kanan di atas papan nama; dan
 8. bagi pejabat struktural eselon I, eselon II, eselon III, dan Kepala UPT memasang Tanda Jabatan pada saku sebelah kanan.
- d. Kelengkapan:
1. tutup kepala dengan menggunakan baret;
 2. alas kaki dengan menggunakan sepatu warna hitam polos bertali serta berkaos kaki warna hitam;
 3. mengenakan ikat pinggang bergesper;
 4. mengenakan tanda pengenalan pegawai; dan
 5. menggunakan tongkat komando bagi pejabat struktural yang mempunyai fungsi komando.

Bagian Ketiga

PDU Wanita

Pasal 16C

PDU untuk wanita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A ayat (1), terdiri atas:

- a. kemeja:
1. dengan krah leher model tidur dua daun berujung lancip dan berlengan panjang;
 2. di bagian depan dilengkapi 2 (dua) saku dengan penutup berkancing warna kuning emas;
 3. menggunakan 4 (empat) buah kancing baju warna kuning emas;